

**PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK DALAM PERSPEKTIF
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PADA INSTALASI KEBIDANAN
DAN BEDAH UMUM DI RS. PERSAHABATAN JAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum

Oleh :

AULIA UMMUL FADJRI

01 140 243

PROGRAM KEKHUSUSAN : PERDATA EKONOMI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2006

No. Reg. 2142/PK II/08/06

**Penyelesaian Sengketa Medik Dalam Perspektif Perlindungan Hukum
Konsumen Pada Instalasi Kebidanan dan Bedah Umum Di RS.
Persahabatan Jakarta
(Aulia Ummul Fadjri, 01 140 243, 66 hal, Fakultas Hukum UNAND, 2006)**

ABSTRAK

Pemeliharaan kesehatan individu merupakan suatu pelayanan di bidang kedokteran yang melibatkan dokter dengan pasien, selaku pemakai jasa kesehatan. Layaknya hubungan antar manusia, maka di dalam hubungan pelayanan kesehatan selalu terdapat keuntungan dan kerugian yang timbul pada saat pelaksanaan dari pelayanan tersebut. Pola ketergantungan inilah yang sering menimbulkan gesekan antara dokter dan pasien yang sering berujung pada persengketaan. Sengketa yang terjadi antara pemakai jasa kesehatan sebagai konsumen yang dirugikan dan dokter maupun dengan pihak Rumah Sakit inilah yang membutuhkan alternatif penyelesaian bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.

Adapun yang menjadi permasalahan di dalam penelitian ini adalah penyelesaian sengketa medik antara dokter dengan pemakai jasa kesehatan pada RS. Persahabatan, dan hambatan yang ditemui pemakai jasa kesehatan dalam penyelesaian sengketa tersebut. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Data sekunder diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan data primer diperoleh dari penelitian lapangan. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen. Data tersebut diolah dengan melakukan klasifikasi data dan disusun secara sistematis, lalu dianalisis secara kualitatif sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan.

Berdasarkan penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang dikemukakan bahwa penyelesaian sengketa medik yang terjadi di RS. Persahabatan diselesaikan melalui dua jalur yaitu jalur pengadilan dan jalur di luar pengadilan. Dan disertai dengan contoh kasus, yaitu di instalasi bedah umum dan instalasi kebidanan tahun 2004 dan 2005. Adapun penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu secara kekeluargaan yang dikenal dengan istilah tali kasih. Dalam penyelesaian sengketa medik di RS. Persahabatan, pemakai jasa kesehatan juga menemui beberapa hambatan, antara lain sulitnya melakukan pembuktian bahwa telah terjadinya kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi pasien, kurangnya keterbukaan seorang dokter maupun pihak rumah sakit dengan pasien atau keluarga pasien tentang keadaan si pasien dengan dalih terikat kode etik profesi kedokteran. Kurangnya pengetahuan polisi tentang kesehatan yang mengakibatkan penyelidikan kurang optimal sehingga kasus seperti ini banyak yang tidak selesai.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kesehatan merupakan kebutuhan pokok manusia, karena kesehatan merupakan modal utama dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Melaksanakan upaya kesehatan yang maksimal bagi rakyat adalah tugas dari pemerintah bersama-sama rakyat yang bahu membahu menyelenggarakan upaya kesehatan agar tercapai derajat kesehatan yang optimal.

Pemeliharaan kesehatan individu merupakan suatu pelayanan di bidang kedokteran yang melibatkan dokter dengan pasien. Layaknya hubungan antar manusia, maka di dalam hubungan pelayanan kedokteran selalu terdapat keuntungan dan kerugian yang timbul pada saat pelaksanaan dari pelayanan dokter tersebut, sedangkan hubungan antara dokter dengan pasien scialu ada kaitannya dengan kepentingan penyembuhan penyakit bahkan sampai dengan menyelamatkan nyawa manusia, sehingga hubungan ini sifatnya sangat unik karena ada ketergantungan pasien yang dalam hal ini adalah menyerahkan kepercayaan kepada keahlian dokter dalam upaya penyembuhan atau penyelamatan. Hubungan inilah yang akan melahirkan hubungan hukum antara dokter dengan pasien.¹

Dalam hubungan antara dokter dengan pasien, dokter sangat dipengaruhi oleh etika profesi kedokteran sebagai konsekwensi dari kewajiban-kewajiban

¹ Safitri Hariyani, *Sengketa Medik Alternatif Penyelesaian Perselisihan Antara Dokter dan Pasien*, Jakarta:Diadit Media, 2005, hal. 1.

profesi yang memberikan batasan pada hubungan dan kewajiban tersebut yang tertuang di dalam prinsip-prinsip moral profesi, dimana prinsip utamanya adalah *autonomy* (menghormati hak-hak pasien), *beneficence* (berorientasi kepada kebaikan pasien), *non maleficence* (tidak mencelakakan atau memperburuk keadaan pasien), dan *justice* (meniadakan diskriminasi). Sedangkan prinsip turunannya adalah *veracity* (kebenaran), *truthfull* (kepercayaan), *information* (informasi), *fidality* (kesetiaan), *Privacy* dan *Confidentiality* (menjaga kerahasiaan).²

Pada awalnya hubungan antara dokter dengan pasiennya adalah bersifat paternalistik (*pater=father=ayah*) yang prinsip moral dasarnya adalah prinsip sikap baik (*beneficence*). Dalam perkembangannya sifat paternalistik dinilai oleh masyarakat seolah-olah mengabaikan otonomi pasien dan hubungan ini berkembang menjadi hubungan kontraktual, dimana para pihak yaitu dokter dan pasien memiliki kebebasan dan saling mengadakan suatu perjanjian dalam melaksanakan fungsinya berupa hak dan kewajiban. Perikatan ini disebut perikatan medik atau transaksi terapeutik, karena bertujuan untuk menyembuhkan penyakit.³ Transaksi merupakan hubungan timbal balik yang dihasilkan melalui komunikasi, sedangkan terapeutik diartikan sebagai sesuatu yang mengandung unsur pengobatan. Secara Yuridis transaksi terapeutik diartikan sebagai hubungan hukum antara dokter dengan pasien dalam pelayanan medik secara profesional didasarkan kepercayaan pasien terhadap dokter dan bukan hubungan bisnis yang

² *Ibid.*, hal. 2.

³ *Loc. Cit.*

hanya untuk mencari keuntungan. Prestasi dari kontrak terapeutik bukanlah hasil yang akan dicapai (*resultaatsverbintenis*), melainkan upaya yang sungguh-sungguh/ikhtiar (*inspaningsverbintenis*)⁴

Sengketa dalam hubungan antara dokter dan pasien adalah suatu kondisi dimana tidak tercapainya kesepakatan antara dokter dengan pasien mengenai kerugian dalam pengobatan, kerugian biasanya diderita oleh pasien, berupa luka, cacat bahkan meninggal dunia.

Upaya penyelesaian sengketa yang telah dilakukan saat ini tidak dapat memuaskan pihak pasien sebagai pihak yang dirugikan, sedangkan bagi dokter timbulnya sengketa merupakan hal yang ditakuti karena berkaitan dengan martabat dan nama baik sebagai pengemban profesi, sehingga untuk menghindari sengketa akhirnya dokter memilih untuk melakukan praktek pengobatan *defensif* yaitu melakukan praktek kedokteran yang over standar maupun sub standar untuk menghindari resiko tuntutan yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat sendiri sebagai pengguna jasa dokter.⁵

Dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Bagian I Umum di dalam penjelasannya memuat bahwa ada beberapa Undang Undang yang materinya melindungi kepentingan konsumen, yang salah satunya adalah Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Sehingga hubungan dokter dengan pasien dapat dikategorikan sebagai hubungan produsen-konsumen karena dalam hal ini dokter disebut juga dengan pihak yang

⁴ *loc. cit.*

⁵ *Ibid.*, hal. 3.



memberikan jasa dan pasien sebagai pihak yang menerima jasa pelayanan kesehatan.⁶

Sifat konsumeristik terlihat dari filosofi pelayanan kesehatan yang semula bersifat sosial kemanusiaan berubah menjadi bersifat komersial. Pasien merasa sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan harus mengeluarkan biaya yang cukup tinggi untuk upaya kesehatannya.

Berdasarkan hal inilah saya tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut mengenai permasalahan yang ada pada instansi rumah sakit yang bersangkutan. Penulisan penelitian ini berjudul "Penyelesaian Sengketa Medik Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Konsumen Pada Instalasi Kebidanan dan Bedah Umum Di RS. Persahabatan Jakarta.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan keterangan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana penyelesaian sengketa medik antara dokter dengan pemakai jasa kesehatan pada RS. Persahabatan.
2. Apa saja hambatan yang ditemui pemakai jasa kesehatan dalam penyelesaian sengketa tersebut.

⁶ *Ibid.*, hal. 50.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan, antara lain :

1. Penyelesaian sengketa medik antara dokter dengan pemakai jasa kesehatan pada RS. Persahabatan pada tahun 2004 dan 2005 melalui dua cara, yaitu melalui jalur pengadilan dan jalur di luar pengadilan. penyelesaian sengketa medik melalui jalur pengadilan Penyelesaian di luar pengadilan diselesaikan secara damai atau kekeluargaan yang pada RS. Persahabatan ini dikenal dengan istilah Tali Kasih. Penyelesaian ini berupa teguran secara lisan yang dilakukan oleh Direktur Rumah Sakit dan Pembayaran sejumlah uang sebesar sepuluh juta rupiah.
2. Ada beberapa hambatan dalam penyelesaian sengketa medik ini, antara lain, sulitnya melakukan pembuktian jika terjadi penyimpangan dan si pasien ingin melaporkan kasusnya ke pihak kepolisian, salah satunya adalah karena si pasien tidak memiliki rekam medik kesehatannya sendiri dan pihak rumah sakit atau dokter itu sendiri tidak memberikan informasi tentang diagnosis penyakit si pasien, jika dilakukan penyidikan dengan alasan mereka terikat kode etik kedokteran. Selain itu, pengetahuan polisi selaku pihak penyidik tentang kesehatan pun menjadi hambatan dalam

penyelesaian sengketa medik ini karena akan berakibat pada penyidikan yang tidak optimal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan saran-saran antara lain :

1. Pemerintah dalam hal ini adalah Departemen Kesehatan untuk dapat segera merumuskan Undang-undang pasien untuk melindungi pasien dari praktek kedokteran serta peraturan pemerintah tentang standar pelayanan kesehatan dan rumah sakit sebagai penjabar hal-hal teknis dari Undang-undang Kesehatan No.23 Tahun 2002 yang telah ada sebelumnya.
2. Pihak pemakai jasa kesehatan atau pasien harus menyadari hal-hal yang menjadi hak mereka, disamping juga melaksanakan kewajibannya untuk mengikuti petunjuk yang disarankan pihak dokter atau rumah sakit yang bersangkutan agar dapat mencegah hal-hal yang akan merugikan diri mereka sendiri nantinya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku/Jurnal

- Hariyani, Safitri. 2005. **Sengketa Medik Alternatif Penyelesaian Perselisihan antara Dokter dengan Pasien**. Diadit Media. Jakarta.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, 2003. **Hukum tentang Perlindungan Konsumen**. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Kansil, CST. 1991. **Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia**. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Koeswadji, Hermien Hadiati. 1984. **Hukum dan Masalah Medik**. Airlangga University press. Surabaya.
- Guwandi, J. 1996. **Dokter, Pasien dan Hukum**. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jakarta.
- Koeswadji, Hermien Hadiati. 1998. **Hukum Kedokteran (studi tentang hubungan hukum dalam mana dokter sebagai salah satu pihak)**. PT Citra Aditya Bakti. Bandung
- Jusuf Hanafiah, Muhammad dan Amri Amir. 1999. **Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan**. Buku Kedokteran EGC. Jakarta.
- Guwandi, J. 2004. **Hukum Medik**. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Az. Nasution. 1999. **Hukum Perlindungan Konsumen**. Daya Widya. Jakarta.